

BERUSAHA BERBASIS RISIKO – PERIZINAN – PENYELENGGARAAN –
PRODUK – KEGIATAN USAHA – STANDAR – SEKTOR – ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2021

PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (318) : 4
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; PP No. 5
Th 2021; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th
2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor
energi dan sumber daya mineral oleh Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:
 - a. subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam
Lampiran I;
 - b. subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran
II;
 - c. subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran
III; dan
 - d. subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
tercantum dalam Lampiran IV,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber
daya mineral ini dilaksanakan melalui sistem perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik, dan dilaksanakan
sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2021.
- Diundangkan di Jakarta, 1 April 2021.